



S A L I N A N

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
P U T U S A N

NOMOR: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Tarakan, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Ardiansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 20-10-1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Nelayan
Alamat : Jalan Diponegoro, RT. 017, Kelurahan Sebengkok,
Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan

Selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**

Melalui kuasa hukumnya yang bernama HASBULLAH, S.H dan ABDULLAH
advokat/konsultan Hukum dari Kantor Advokat FAKTA (Forum Pengacara Kesatuan
Tanah Airu) berkedudukan di jalan Elpis Residence, Ruko No.6c/Unit LT. 17 B 07, Jalan
Gunung Saharai 11 Dalam NO. 23, Sawah Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut
Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Maret 2024.

Melaporkan,

Erick Hendrawan Septian Putra, Calon Anggota DPRD Kota Tarakan, Partai Golongan
Karya Nomor Urut 5, Daerah Pemilihan 1 Tarakan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai
Terlapor

Melalui kuasa hukumnya yang bernama DONNY TRI ISTIQOMAH, S.H., M.H dan
NANANG HERMAWAN, S.H advokat/konsultan hukum dari Law Firm DNLA
berkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam VII No. 31, Kelurahan Tebet Timur,
Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta-12820 selanjutnya disebut
Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Maret 2024.

Telah Mendengar Laporan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. LAPORAN PELAPOR

Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kota Tarakan pada tanggal 26 Februari 2024 dan telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2024. Adapun uraian laporannya adalah sebagai berikut :

- 1.1 Bahwa Pelapor adalah WNI yang memiliki hak pilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
- 1.2 Bahwa peristiwa yang dilaporkan pelapor ialah ketidaksesuaian dokumen syarat pencalonan Erick Hendrawan Septian Putra, Calon Anggota DPRD Kota Tarakan, Partai Golongan Karya Nomor Urut 5, Daerah Pemilihan 1 Tarakan Tengah yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Tarakan Nomor SKCK/YANMAS/2507/IV/YAN.2.3/2023/INTELKAM, surat Keterangan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 70/SK/HK/04/2024/PN Tar, dengan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207/Pid.B/2019/PN Smr;
- 1.3 Bahwa tempat kejadian terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan Umum ialah Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- 1.4 Bahwa hari dan tanggal kejadian dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 26 April 2023;
- 1.5 Bahwa hari dan tanggal diketahui kejadian dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024;
- 1.6 Bahwa uraian kejadian terjadinya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum dijabarkan sebagai berikut : ketidaksesuaian berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Erick Hendrawan Septian Putra didalam berkas persyaratan pencalonan anggota DPRD Kota Tarakan, Partai Golongan Karya Nomor Urut 5, Daerah Pemilihan 1 Tarakan Tengah Erick Hendrawan Septian Putra yaitu berkas dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Tarakan Nomor SKCK/YANMAS/2507/IV/YAN.2.3/2023/INTELKAM, Tertanggal 26 April 2023 mengatakan bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal; Surat Keterangan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 70/SK/HK/04/2024/PN Tar tertanggal 28



April 2023 menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun didalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207/Pid.B/2019/PN Smr 23 Mei 2019 menyatakan terdakwa Erick Hendrawan Septian Putra bin Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di hukum 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari. sesuai dengan syarat pecalonan peraturan KPU seharusnya Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat karena jika dihitung mundur sejak putusan Pengadilan Negeri Nomor 207/pid.B/2019/PN Smr dikeluarkan belum genap 5 tahun (bulan Mei 2023 – Mei 2019) saat dibukanya pendaftaran calon anggota DPRD Tarakan 1 Mei 2023 dan juga Erick Hendrawan Septian Putra melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen atau memberikan keterangan tidak benar agar lolos sebagai syarat calon anggota DPRD Kota Tarakan tahun 2024.



BUKTI-BUKTI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Bentuk Dokumen
1.	P-1	Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : 21 – 0013548
2.	P-2	Copy putusan Nomor 207/pid.B/2019/PN Smr
3.	P-3	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
4.	P-4	Copy Surat Keterangan Pengadilan Negeri Tarakan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 70/SK/HK/04/2023/PN Tar
5.	P-5	Copy Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Samarinda Nomor Perkara 207/pid.B/2019/PN Smr
6.	P-6	Copy PKPU Nomor 10 Tahun 2023
7.	P-7	Copy Pelaporan Pemantauan Perkumpulan Pemantauan Pemilu KAI nomor 037/LP-PPKAI/KorNas/II/2024 kepada Ketua Bawaslu RI
8.	P-8	Copy Tanda Terima Surat tertanggal 23 Februari 2024
9.	P-9	Copy Tanda Terima Penyerahan Dokumen Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Kode ETIK Penyelenggara Pemilu no. 046/02-22/SET-02/II/2024

10.	P-10	Copy Tanda Terima Penyerahan Dokumen Tambahan dan Perbaikan Dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran Kode ETIK Penyelenggara Pemilu no. 046/02-22/SET-02/II/2024
11.	P-11	Tanda bukti penyampaian laporan nomor 18/LP/PL/RI/00.00/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024 pukul 15:37 win
12.	P-12	Penelusuran lewat google search nama Erick Hendrawan Septian Putra
13.	P-13	Berita Mediakaltara.com tentang seorang pengusaha muda tarakan di vonis pidana kasus barang ilegal
14.	P-14	Berita Tarakan Tv tentang seorang pengusaha muda Tarakan di vonis pidana Kasus barang ilegal

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Bahwa dalam sidang pemeriksaan pelapor mengajukan saksi yang bernama :

a. Anwar Qamar dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 3.1 Bahwa saksi Anwar merupakan WNI yang memiliki hak pilih ;
- 3.2 Bahwa Saksi Anwar pada tanggal 15 Februari 2024 bertamu kerumah Baharuddin dan mendapatkan informasi dari Pak Baharuddin terkait kelengkapan persyaratan calon legislatif Erick Hendrawan Septian Putra yang bermasalah dan diduga pemalsuan dokumen;
- 3.3 Bahwa Baharuddin merupakan Calon legislatif Calon Anggota DPRD Kota Tarakan, Partai Golongan Karya Nomor Urut 7, Daerah Pemilihan 1 Tarakan Tengah;
- 3.4 Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 pukul 09.00 Wita saksi Anwar menemui saksi Ardiansyah Mayo di pernak-pernik souvenir lampu merah Markoni;
- 3.5 Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 pukul 14.00 Wita saksi Anwar dan saksi Burhan bertamu dirumah Baharudin kemudian disusul pelapor Ardiansyah Mayo juga saksi Lutfi Fahmi dan membahas adanya ketidaksesuaian persyaratan pencalonan yang diserahkan ke KPU Kota Tarakan tentang surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri Tarakan dengan putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Saudara Erick Hendrawan Septian Putra pernah divonis di Pengadilan Negeri Samarinda 2 bulan 15 hari tanggal 23 Mei 2019 tentang Kosmetik dan farmasi;
- 3.6 Bahwa Saudara saksi Anwar pada tanggal 16 Februari 2024 baru mengetahui saudara Erick Hendrawan Septian Putra pernah dipidana;





- 3.7 Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 pukul 16.00 Wita saksi melihat screenshot putusan Pengadilan Negeri Nomor 207/pid.B/2019/PN Smr dalam bentuk fisik/cetak yang dibawa Lutfi Fahmi dan akan digunakan sebagai barang bukti laporan ke Bawaslu Kota Tarakan;
- 3.8 Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 saksi bersama pelapor Ardiansyah Mayo membuat laporan ke Bawaslu Kota Tarakan;
- 3.9 Bahwa saudara saksi pada tanggal 07 Maret 2024 baru mengetahui saudara Erick Hendrawan Septian Putra memperoleh suara terbanyak di Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan 1 Tarakan Tengah;
- 3.10 Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dokumen SKCK dan tidak mengetahui keterkaitan SKCK dengan persyaratan pencalonan caleg;
- b. Burhan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - 3.1 Bahwa saksi merupakan WNI yang memiliki hak pilih;
 - 3.2 Bahwa pada tanggal 16 saksi Burhan diajak saksi Qomar mengikuti pertemuan bersama saksi lainnya di rumah Baharuddin;
 - 3.3 Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 saksi Burhan pertama kali mengetahui adanya putusan Pengadilan Negeri Nomor 207/pid.B/2019/PN Smr yang menyatakan Erick Hendrawan Septian Putra pernah dipidana;
 - 3.4 Bahwa saksi Burhan merupakan tim sukses Baharuddin caleg dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan 1 Tarakan Tengah Kota Tarakan;
 - 3.5 Bahwa saksi Burhan mendapatkan informasi bahwa Erick Hendrawan Septian Putra pernah terdakwa dengan putusan 2 bulan 15 hari dan tidak boleh untuk dicalonkan DPRD;
 - 3.6 Bahwa saksi tidak mengetahui jika terlapor Erick Hendrawan Septian Putra merupakan caleg dengan perolehan suara terbanyak dan jika digantikan maka saksi tidak mengetahui siapa penggantinya;
 - 3.7 Bahwa saudara saksi melihat bukti berupa dokumen yang sudah di print tentang putusan pengadilan yang menerangkan Erick Hendrawan Septian Putra pernah dipidana di Pengadilan Negeri Samarinda;
 - 3.8 Bahwa saksi pertama kali mengetahui adanya persyaratan pencalonan yang diduga palsu dari saksi Qomar;
 - 3.9 Bahwa saksi menerangkan bahwa Ardiansyah adalah relawan Baharuddin caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7, Daerah Pemilihan 1 Tarakan Tengah;
 - 3.10 Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 saksi Burhan sempat lihat foto Copy SKCK yang di pegang pelapor Ardiansyah yang sebelumnya didapat dari saksi Lutfi Fahmi.

c. Lutfi Fahmi dan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- 3.1 Bahwa saksi merupakan WNI yang memiliki hak pilih;
- 3.2 Lutfi Fahmi juga merupakan teman terlapor Erick Hendrawan Septian Putra dan juga sebagai caleg di Pemilu tahun 2024 dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Tarakan Timur;
- 3.3 Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 saksi bersama Baharuddin dan saksi lainnya di rumah Baharuddin caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan 1 Tarakan Tengah mendiskusikan banyak hal salah satunya saksi membahas tentang informasi dokumen syarat pencalonan terlapor Erick Hendrawan Septian Putra;
- 3.4 Bahwa dalam diskusi itu saksi menyampaikan banyak informasi-informasi salah satunya adanya pemberitaan yang saksi sudah mengetahui lama dan sebenarnya informasi itu terbuka untuk umum seperti tahun 2021 di Tarakan Tv yang memberitakan seorang pengusaha muda Tarakan divonis pidana kasus barang ilegal;
- 3.5 Bahwa Sepengetahuan saksi, suatu perkara atau orang yang telah berperkara itu biasanya tercatat di Direktori putusan Mahkamah Agung tergantung dimana dia berperkara dan mencoba mengetik nama terlapor Erick Hendrawan Septian Putra dan menemukan adanya putusan Pengadilan Negeri Nomor 207/pid.B/2019/PN Smr yang menyatakan terlapor pernah terpidana;
- 3.6 Bahwa saudara saksi disela diskusinya menghubungi saksi Angga Lesamana dan menanyakan terkait dengan adanya putusan Pengadilan Samarinda tentang terlapor Erick Hendrawan Septian Putra namun dalam berkas pencalonannya ada keterangan dari Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan tidak pernah dipidana dan mendapatkan arahan untuk melaporkan ke Polres Tarakan tentang dugaan penggunaan dokumen palsu dalam pencalonan, namun Polres Tarakan mengarahkan laporan itu dilakukan di Bawaslu Kota Tarakan;
- 3.7 Bahwa saksi juga mengetahui adanya SKCK yang dijadikan barang bukti dalam laporan karena sebelumnya saksi memfoto SKCK terlapor didalam mobil beberapa waktu yang lalu;
- 3.8 bahwa saksi mendapatkan dokumen persyaratan pencalonan Erick Hendrawan Septian Putra yang telah diserahkan ke KPU Kota Tarakan di sekretariat Partai Golongan Karya Kota Tarakan;
- 3.9 Bahwa saksi juga sebagai pengurus Partai Golongan Karya kota Tarakan bidang OKK;



- 3.10 bahwa saksi membawa putusan dan dokumen persyaratan pencalonan di rumah Baharuddin hanya untuk membuktikan dalam diskusinya bahwa benar Terlapor Erick Hendrawan Septian Putra pernah dipidana;
- 3.11 Bahwa saudara saksi baru mengetahui syarat pencalonan tidak pernah dipidana setelah konsultasi dengan saksi Angga Lesmana berkaitan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3.12 Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 saksi mengetahui adanya surat keterangan terlapor Erick Hendrawan Septian Putra tidak pernah dipidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih sehingga menduga terlapor memberikan keterangan tidak benar untuk persyaratan pencalonan.
- d. Angga Busra Lesmana dan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
- 3.1 Bahwa saksi merupakan WNI yang memiliki hak pilih;
- 3.2 Bahwa saksi menerangkan Screenshot Berita Mediakaltara.com tentang seorang pengusaha muda Tarakan di vonis Pidana Kasus Barang Ilegal bernama Erick Hendrawan Septian Putra Register 28 Februari 2019 diputus dibacakan tanggal 23 Mei 2019 (vide bukti P-13);
- 3.3 Bahwa saksi menerangkan Screenshot Berita Tarakan TV tentang seorang pengusaha muda Tarakan di vonis pidana kasus barang ilegal (vide P-14);



4. KETERANGAN AHLI PELAPOR

Pendapat hukum ini dibuat berdasarkan asumsi bahwa fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas adalah benar dan sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, dan pendapat hukum ini diberikan berdasarkan analisis dari perspektif hukum pidana.

4.1 Apakah SKCK termasuk dalam akta autentik

Terkait dengan pengertian akta autentik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan “akta autentik” adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”.

Merujuk pada hal tersebut, dimana suatu akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau karena suatu jabatannya karena kewenangannya untuk membuat akta. Dalam hal misalnya : Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil, camat,dan lain-lain, dimana tempat telah dibuatnya suatu akta guna yang dapat digunakan sebagai suatu alat bukti. Akta autentik merupakan suatu bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

4.2 Tentang perbuatan memasukan Keterangan Palsu ke surat otentik

Jawaban :

Untuk dapat memenuhi unsur-unsur dalam pasal 242 (1) KUHPidana, maka harus dapat dibuktikan adanya suatu perbuatan seseorang tersebut yaitu :

“Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

1. Unsur-unsur objektifnya :

a. Barang siapa

Unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum perseorangan (natuurlijke persoon) yang dituju oleh maksud tindak pidana, dimana dalam hal ini tidak diperlukan kualitas tertentu untuk melakukan tindak pidana. sehingga dapat meliputi “siapa saja”

b. Dalam hal-hal dimana suatu peraturan perundang-undangan mensyaratkan suatu keterangan harus diberikan : (Hal ini bersifat alternatif)

1) di bawah sumpah atau

2) mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian

c. yang padanya telah dikaitkan akibat-akibat hukumnya atau dengan kata lain harus dapat dibuktikan ternyata isi keterangannya palsu atau tidak benar keadaannya.

2. Unsur Subyektifnya yaitu dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya

Adapun yang disebut sengaja yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

5. JAWABAN TERLAPOR

sebagai TERLAPOR dalam Laporan adanya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/ 2024 yang disampaikan oleh Pelapor (Sdr.ARDANSYAH), dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa substansi dari laporan PELAPOR seperti yang termuat di dalam laporannya adalah PELAPOR hendak membuktikan bahwa TERLAPOR tidak



memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207/Pdt.B/2019/PN.Smr., TERLAPOR dianggap tidak memenuhi syarat yang diatur di Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah penafsirannya secara konstitusional bersyarat oleh putusan MK No.87/PUU-XX/2022 yaitu adanya keharusan masa tunggu 5 (lima) tahun, sementara TERLAPOR dianggap baru menjalani masa tunggu 4 tahun 6 bulan;

2. Bahwa karena yang dipersoalkan adalah tentang terpenuhi atau tidaknya syarat TERLAPOR sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan, maka yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan KPU Kota Tarakan No.83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tarakan Dalam Pemilu Tahun 2024. Sebab status dan kedudukan hukum TERLAPOR sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan telah disahkan secara hukum dengan Keputusan KPU tersebut. Sehingga apabila TERLAPOR menghendaki TERLAPOR dibatalkan status dan kedudukannya sebagai calon anggota DPRD, maka satu-satunya cara yang sah secara hukum adalah dengan mengajukan upaya hukum untuk merubah Daftar Calon Tetap (DCT), yang berarti harus merubah Keputusan KPU Kota Tarakan No.83 Tahun 2023;
3. Bahwa mekanisme untuk merubah Keputusan KPU Kota Tarakan No.83 Tahun 2023 adalah dengan mengajukan permohonan sengketa proses Pemilu ke Bawaslu Kota Tarakan sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Bawaslu No.9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf d Perbawaslu No.9 Tahun 2022 yang berhak dan memiliki legal standing sebagai PEMOHON yaitu:

"Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya."

Yang berarti *in casu* perkara ini PEMOHON-nya adalah DPD II Partai GOLKAR Kota Tarakan, yang berdasarkan Pasal 17 huruf c Perbawaslu No.9 Tahun 2022 diwakili oleh Ketua dan Sekretaris DPD II Partai GOLKAR Kota Tarakan. Dan yang akan menjadi pihak TERMOHON adalah KPU Kota Tarakan sebagai pemilik SK KPU No.83 Tahun 2023 (*vide* Pasal 20 huruf c Perbawaslu No.9 Tahun 2022), dan PIHAK TERKAIT-nya adalah Sdr. Erick Hendrawan Septian Putra (*vide* Pasal 21 ayat (1) huruf b Perbawaslu No.9 Tahun 2022).



Di dalam sengketa proses Pemilu itulah nantinya Bawaslu Kota Tarakan dapat membuat putusan agar KPU Kota Tarakan merubah SK KPU No.83 Tahun 2023. Namun demikian putusan tersebut juga tidak serta merta bisa dilaksanakan oleh KPU Kota Tarakan, karena putusan Bawaslu tersebut belum bersifat final dan mengikat, karena masih ada upaya hukum bagi Pihak Terkait (dalam hal ini adalah TERLAPOR) untuk menggugat putusan Bawaslu tersebut ke PTUN sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa dari uraian di atas, PELAPOR terbukti tidak memahami perbedaan substantif antara pelanggaran administrasi dan sengketa administrasi, sehingga salah dalam menggunakan mekanisme penyelesaian perkara, kesalahan mana dalam peradilan dikenal dengan istilah kesalahan bersifat kompetensi absolut; Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di diktum-diktum sebelumnya bahwa yang menjadi obyek sengketa *in casu* perkara ini adalah SK KPU No.83 Tahun 2023. Sehingga cara yang seharusnya ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan sengketa proses Pemilu ke Bawaslu Kota Tarakan. Karena Pasal 14 Perbawaslu No.9 Tahun 2022 telah tegas menyatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Keputusan-Keputusan KPU yang dianggap merugikan hak peserta Pemilu, mekanismenya menggunakan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke Bawaslu, bukan menggunakan mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu;
7. Bahwa pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana diatur di Perbawaslu No.8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, digunakan hanya untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran administrasi yang tidak ada kaitannya dengan putusan untuk merubah Keputusan-Keputusan KPU, melainkan pelanggaran-pelanggaran administrasi bersifat teknis yang berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme teknis pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu sanksi-nya pun bersifat perbaikan teknis sebagaimana yang tertuang di Pasal 461 ayat (6) UU Pemilu *juncto* Pasal 37 ayat (2) Perbawaslu No.8 Tahun 2022, yaitu:
 - a. *perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*. Sanksi ini menegaskan bahwa yang harus diperbaiki adalah tata caranya, prosedurnya atau mekanismenya, bukan memperbaiki keputusan-keputusan KPU-nya. Sebab perubahan Keputusan KPU hanya bisa ditempuh melalui penyelesaian sengketa proses Pemilu saja.
 - b. *teguran tertulis*. Dalam praktiknya, biasanya sanksi ini diberikan kepada parpol yang melanggar aturan-aturan kampanye dan dana kampanye.



- c. *tidak diikutsertakan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu.* Biasanya sanksi ini diberikan apabila telah diberikan sanksi teguran tertulis namun masih diulang lagi. Dalam praktik, biasanya terjadi apabila terdapat parpol yang melanggar aturan kampanye (misalnya kampanye di luar jadwal) dan telah diberikan sanksi teguran tertulis namun diulang lagi, maka sanksi berikutnya adalah tidak diikuti lagi dalam tahapan kampanye sampai kampanye selesai.
- d. *sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pemilu.* Sanksi administratif lainnya di dalam UU No.7 Tahun 2017 adalah sanksi administratif berupa pembatalan calon. Seorang calon hanya dapat dibatalkan apabila melakukan 2 (dua) kategori pelanggaran, yaitu:
- 1) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) (*vide* Pasal 463 UU Pemilu).
 - 2) Calon yang terbukti menjanjikan/memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara atau pemilih (*vide* Pasal 286 ayat 2 UU Pemilu).



Diperkuat dengan Pasal 20 Perbawaslu No.8 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa ada 2 (dua) objek pelanggaran administrasi Pemilu TSM yaitu: *Pertama*, perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif. Kedua, perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif.

Dari kedua kategori tersebut, kedua-duanya tidak dilakukan oleh TERLAPOR, baik pelanggaran administrasi TSM di setiap tahapan maupun *money politik*, kecuali hanya sebatas adanya salah satu syarat yang dianggap PELAPOR belum terpenuhi.

8. Bahwa laporan yang dilaporkan PELAPOR sebenarnya bagian dari fenomena yang kita kenal dengan istilah "pembegalan kursi" di setiap Pemilu maupun Pilkada yang mulai marak sejak tahun 2009. Fenomena ini biasa terjadi dan dilakukan oleh calon-calon yang kalah yang terus berupaya bagaimana caranya agar calon terpilih dapat di diskualifikasi dengan cara mencari celah dan kelemahan hukumnya sehingga bisa digantikan oleh dirinya. Sehingga langkah "pembegalan kursi" ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kepentingan penegakan dan keadilan hukum, melainkan semata-mata murni kepentingan politik *an sich*. Oleh karena itulah, dalam upaya menghentikan upaya-upaya

“pembegalan kursi” yang dilakukan oleh calon-calon yang kalah tersebut, Perbawaslu No.8 Tahun 2022 telah mengantisipasinya dengan mengaturnya di Pasal 12 ayat (3) yang pada intinya memerintahkan kepada semua Bawaslu di setiap tingkatan yang menerima laporan yang berpotensi terjadinya “pembegalan kursi” untuk menghentikan pemeriksaannya. Norma tersebut melarang keras Bawaslu di setiap tingkatan untuk memutus pelanggaran administrasi yang berpotensi merubah hasil Pemilu, sebab hal tersebut sudah masuk ranah dan kewenangan MK sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk memutuskan siapa yang berhak mendapatkan kursi di dalam sengketa PPU. Posisi Bawaslu hanya berwenang membuat kajian yang nantinya akan disampaikan di dalam laporannya secara tertulis di dalam sidang PPU di MK.



Bahwa potensi akan pembegalan kursi (perubahan hasil) tersebut dapat dibuktikan dari Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kota Tarakan pada tanggal 3 Maret 2024, dimana Partai Golkar di Daerah Pemilihan 1 Tarakan Tengah dari perolehan suaranya berhak mendapatkan 2 kursi. Dan TERLAPOR meraih suara tertinggi di antara caleg Partai Golkar lainnya (2.335 suara) di Daerah Pemilihan Tarakan Tengah sehingga berhak mendapatkan kursi pertama.

10. Bahwa upaya “pembegalan kursi” oleh caleg yang berkepentingan untuk menggantikan posisi TERLAPOR sebagai caleg pemenang melalui laporan pelanggaran administrasi menggunakan orang lain, semakin jelas kentara karena laporan itu dilakukan setelah TERLAPOR meraih suara terbanyak di antara calon Partai Golkar di Erick Hendrawan Septian Putra berdasarkan hasil rekapitulasi di dalam rapat Pleno PPK Tarakan Tengah.
11. Bahwa pun jika PELAPOR tetap meyakini tidak ada kepentingan politik “pembegalan kursi” di dalam perkara ini, seharusnya PELAPOR melaporkannya jauh-jauh hari pada saat KPU Kota Tarakan menetapkan dan mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 s/d 23 Agustus 2023. Sebab tujuan DCS tersebut dalam rangka untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat selama 7 (tujuh) hari. Karena tidak ada masukan dan tanggapan dari masyarakat khususnya PELAPOR, maka KPU Kota Tarakan sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan KPU No.10 Tahun 2023, pada tanggal 3 November 2023 menetapkannya ke dalam Keputusan KPU Kota Tarakan No. 83 Tahun 2023.
12. Bahwa disamping itu, laporan PELAPOR yang mendasarkan kepada putusan PN Samarinda Nomor 207/Pdt.B/2019/ PN.Smr. cenderung dipaksakan. Sebab tindak pidana yang dijatuhkan kepada TERLAPOR bukanlah tindak pidana

korupsi (TERLAPOR BUKAN KORUPTOR), melainkan tindak pidana yang tertuang di UU kesehatan, karena TERLAPOR dinyatakan bersalah menjual produk makanan dari Malaysia yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM. Itupun penjualannya berskala kecil sehingga hanya di vonis 2,5 bulan penjara, dan itupun TERLAPOR tidak menjalaninya karena ketika dipotong masa tahanan kota yang diberikan kepada TERLAPOR masa hukumannya menjadi impas.

13. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, fenomena aktifitas ekonomi di setiap daerah perbatasan antar negara, semua pasarnya selalu dipenuhi pertukaran barang antar negara, sehingga wajar di dalam perkara ini, banyak barang Indonesia yang beredar di wilayah perbatasan Malaysia, begitu pula sebaliknya banyak barang Malaysia yang beredar di wilayah perbatasan Indonesia. Bahkan di setiap daerah perbatasan di dalam setiap transaksi ekonominya selalu menggunakan mata uang kedua negara. Itulah kenapa, putusan hakim hanya memberikan pidana penjara 2,5 bulan kepada TERLAPOR, karena majelis hakim masih menganggapnya sebagai hal yang lazim karena menjadi bagian dari karakter ekonomi wilayah perbatasan. Disamping itu skala penjualan barang produk Malaysia yang dilakukan TERLAPOR juga sangat kecil. Itulah kenapa akhirnya TERLAPOR hanya divonis layaknya orang yang melakukan tindak pidana ringan dengan masa hukuman rata-rata di bawah 3 (tiga) bulan kurungan, walaupun ancaman hukumannya maksimal 15 (lima belas) tahun.
14. Bahwa perlu TERLAPOR tegaskan kembali bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah penafsirannya secara konstitusional bersyarat oleh putusan MK No.87/PUU-XX/2022 yaitu adanya keharusan masa tunggu 5 (lima) tahun, tujuan utamanya adalah untuk memberikan tambahan hukuman politik kepada para koruptor sebagaimana yang menjadi bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Oleh karena itu putusan pidana kurungan 2,5 bulan yang pernah dijatuhkan kepada TERLAPOR (yang setara dengan tindak pidana ringan) tidaklah serta merta dapat dipersamakan dengan pidana yang dijatuhkan kepada para koruptor, teroris serta tindak pidana berat lainnya. Disamping itu, yang harus menjadi pertimbangan lainnya bahwa:
 - a. TERLAPOR walaupun masa tenggunya belum mencapai 5 (lima) tahun setidaknya telah mencapai kurun waktu 5 (lima) tahun persisnya 4 tahun 6 bulan; dan
 - b. TERLAPOR merupakan caleg yang meraih suara terbanyak di Tarakan Tengah, yang artinya mayoritas masyarakat Tarakan Tengah telah memberikan kepercayaan kepada TERLAPOR sebagai wakilnya di DPRD Kota Tarakan nantinya, yang tentunya suara para pemilih tersebut tidak bisa serta merta diberangus dan ditiadakan karena akan mengkhianati demokrasi.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Tarakan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya, oleh karenanya kami mohon kepada yang terhormat Majelis Pemeriksa :

1. Tidak menerima laporan Pelapor;
2. Menyatakan laporan Terlapor merupakan bagian dari sengketa Proses Pemilu.

Atau,

1. Tidak menerima laporan Pelapor;
2. Menyatakan laporan Pelapor berpotensi merubah hasil.

6. KETERANGAN AHLI TERLAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 8 maret 2024 mengajukan Ahli Bernama Prof.Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H menerangkan sebagai berikut:

ANALISIS ISU HUKUM 1 : TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN HUKUM PEMILU



Bahwa moral reading/bahasan moral atas perkembangan regulasi kelembagaan penyelenggara Pemilu pasca reformasi menunjukkan arah terutama pada penguatan kewenangan jajaran Bawaslu. Bahwa konstruksi menurut UU 7/2017 tentang Pemilu, Bawaslu memiliki peran melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan, dan adjudikasi. Namun dibalik kewenangan besar tersebut Bawaslu memiliki tanggung jawab yang besar pula untuk menggunakannya dengan cermat dan hati-hati. Terhadap hal ini telah tersedia preseden dalam Pertimbangan [4.3.2.3] putusan DKPP No. 161-PKE-DKPP/XI/2020 halaman 100, terkait dengan kewenangan Bawaslu: "Bahwa dibalik kewenangan yang besar terdapat tanggung jawab yang besar pula". Dengan demikian untuk melaksanakan kewenangan besar yang dimiliki, Bawaslu dibebankan tanggung jawab untuk tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa gagasan dari desain tersebut dimaksudkan agar penanganan dugaan pelanggaran berjalan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Bahkan apabila terdapat dugaan pelanggaran yang telah melewati masa tahapan, maka seharusnya diselesaikan melalui forum yang tepat.

Bahwa mekanisme penanganan dugaan pelanggaran Pemilu terdapat mekanisme "Laporan" dan "Temuan". Regulasi hukumnya diatur dalam UU 7/2017 dan Perbawaslu 7/2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Perbawaslu 7/2022).

Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu mengatur tentang ketentuan batas waktu, yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (6) UU 7/2017 yang menyatakan:

Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.

Bahwa selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu 7/2022 yang menyatakan bahwa:

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu.

Bahwa untuk itu perlu dilakukan “rangkaian tes” yang secara metodis merupakan perkakas penilaian suatu peristiwa hukum yang disoal dalam perkara ini, yaitu:

- a. Apakah KPU dalam melaksanakan tugasnya telah bekerja secara transparan, yaitu mengumumkan pencalonan kepada publik? (Ps. 252 ayat (4) UU 7/2017).
- b. Apakah berkas pencalonan yang disoal bersifat publik yaitu untuk putusan pengadilan negeri dibacakan dalam “persidangan yang terbuka untuk umum” dan tersedia dalam direktori putusan MA sehingga bisa diakses publik?
- c. Apakah KPU menerima tanggapan masyarakat yang mempersoalkan pencalonan yang bersangkutan? (Ps. 252 ayat (5) UU 7/2017).
- d. Apakah laporan yang diajukan telah memenuhi tenggat waktu “sejak diketahui”?, in casu, yaitu sejak diumumkan oleh KPU Kota Tarakan.

Bahwa Penafsiran terhadap batas waktu frasa “sejak diketahui” seharusnya tidak dapat dilepaskan dari kewenangan Bawaslu yang melekat pada setiap tahapan. Bahwa saudara Erick Hendrawan Septian Putra telah melalui rangkaian tahapan Pemilu tersebut telah melalui proses verifikasi oleh KPU Kota Tarakan dengan Pengawasan oleh Bawaslu Kota Tarakan, telah dibuka ruang tanggapan masyarakat, hingga kemudian ditetapkan dalam DCT oleh KPU Kota Tarakan. Bahwa dokumen yang dipersoalkan, yaitu putusan 207 adalah dokumen yang bersifat publik dan dapat diakses dalam direktori putusan MA yaitu dalam tautan: <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf8b11d4bd7dc88ed303832383334.html>>.

Bahwa selain bertindak pasif (menerima laporan), jajaran Bawaslu juga memiliki kewenangan bertindak aktif yaitu melalui “temuan dugaan pelanggaran” dari hasil pengawasan aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (2) UU 7/2017 yang menyatakan:

Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Perbawaslu 7/2022 yang menyatakan:

Penanganan Temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil Investigasi.

Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf b Perbawaslu 7/2022 mengatur ketentuan batas waktu perihal Temuan, yaitu:

tidak melebihi 7 (tujuh) hari sejak laporan hasil pengawasan dan hasil investigasi dibuat.

Bahwa untuk mengetahui tentang masalah berkas syarat calon yang diajukan oleh Pelapor, dapat melihat pada pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apakah jajaran Bawaslu melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan tahap proses pencalonan?
- b. Apakah dari pengawasan aktif terdapat temuan dugaan pelanggaran yang tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan?

Bahwa dalam konteks proposional terbuka, pemilih tidak hanya memilih Partai politik selaku peserta Pemilu melainkan juga pada daftar calon. Maka demi kepastian hukum Pemilu dan kepercayaan konstituen pada calon legislatifnya, seharusnya suatu dugaan berkaitan dugaan pelanggaran terkait syarat calon dapat ditangani sejak awal sesuai dengan berjalannya tahapan Pemilu.

Bahwa saudara Erick Hendrawan Septian Putra telah melalui rangkaian tahapan Pemilu tersebut telah melalui proses verifikasi oleh KPU Kota Tarakan dengan Pengawasan oleh Bawaslu Kota Tarakan, telah dibuka ruang tanggapan masyarakat, hingga kemudian ditetapkan dalam DCT melalui Keputusan KPU Kota Tarakan 83/2023. Bahwa dokumen yang dipersiapkan, yaitu putusan 207 adalah dokumen yang bersifat publik dan dapat diakses dalam direktori putusan MA yaitu dalam tautan:

<<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf8b11d4bd7dc88ed303832383334.html>>.

Bahwa seiring dengan pengawasan pada setiap tahapan, maka "Temuan" seharusnya dimaknai dalam artian ada suatu peristiwa hukum yang tidak mungkin diketahui karena bersifat privat atau di luar jangkauan kemampuan pengawas untuk



mengetahuinya. Adapun dalam perkara ini jajaran Bawaslu seharusnya telah melakukan pengawasan pada setiap tahapan dengan dokumen yang bersifat publik dan dapat dilakukan verifikasi. Bahwa hasil pengawasan tersebut pastinya telah dituangkan dalam “Laporan Hasil Pengawasan”, yaitu pada saat proses pencalonan hingga penetapan DCT. Dengan demikian sebetulnya tidak cukup alasan pula untuk mengangkat perkara ini sebagai temuan dugaan pelanggaran karena telah melewati jangka waktu temuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Perbawaslu 7/2022.

ANALISIS ISU HUKUM 2 : TENTANG RUANG LINGKUP PELANGGARAN ADMINISTRATIF

Bahwa dalam proses sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi, diatur tentang objek laporan dan pihak Terlapor dan ketentuan sanksi, dan jenis pelanggaran administrasinya. Kesemuanya saling berhubungan dan memiliki akibat hukum. Ketentuan tentang penanganan pelanggaran administrasi diatur dalam UU 7/2017 dan Perbawaslu 8/2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu 8/2022).

Bahwa dengan demikian maka dirumuskan rangkaian tes sebagai berikut:

- a. Apakah objek yang disangkakan telah tepat untuk dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif?
- b. Apabila objek perkara bukan merupakan kualifikasi pelanggaran administratif, maka apakah perkara ini termasuk dalam kualifikasi sengketa proses?

Bahwa Pasal 460 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 5 Perbawaslu 8/2022 mengatur objek pelanggaran administratif yang mencakup:

[...] perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu

Bahwa dalam perkara ini, “tata cara, prosedur, dan mekanisme” yang dimaksudkan berkaitan dengan syarat pencalonan terhadap saudara Erick Hendrawan Septian Putra yang telah ditetapkan dalam DCT melalui Keputusan KPU Kota Tarakan 83/2023. Dengan demikian maka kontur dalam permasalahan ini tidaklah tepat untuk dikategorikan sebagai pelanggaran administratif.

Bahwa dari segi objek sengketanya yang berupa Keputusan KPU Kota Tarakan 83/2023, perkara ini lebih tepat masuk dalam sengketa proses. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 466 UU 7/2017 yang menyatakan:

[...] sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa meskipun demikian, terhadap sengketa proses tersebut juga dibatasi oleh jangka waktu yaitu 3 (tiga) hari sejak keputusan dari jajaran KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (4) UU 7/2017 yang menyatakan:

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Bahwa ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (2) Perbawaslu 9/2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu 9/2022), yang menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.



ANALISIS ISU HUKUM 3: TENTANG KEWENANGAN JAJARAN BAWASLU DALAM PEMBATALAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF

Bahwa terkait norma penegakan hukum Pemilu, pembatalan calon hanya dapat dilakukan atas 3 (tiga) alasan, yaitu karena melakukan: (i) tindak pidana larangan kampanye, (ii) pelanggaran atas laporan dana kampanye (LDK), dan (iii) pelanggaran administratif TSM. Berikut akan dijelaskan masing-masing. Maka pertanyaannya:

Apakah perkara ini masuk dalam kualifikasi pembatalan calon dari tiga alasan tersebut di atas?

Bahwa pembatalan melalui penanganan tindak pidana Pemilu terkait larangan kampanye yang diatur dalam Pasal 280 dan 284 UU 7/2017 hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini diatur dalam Pasal 285 UU 7/2017 yang menyatakan:

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Bahwa objek dalam perkara ini bukan merupakan masalah kampanye sehingga tidak termasuk dalam kualifikasi pembatalan akibat adanya tindak pidana larangan kampanye.

Bahwa pembatalan karena tidak menyampaikan LDK diatur dalam Pasal 338 UU 7/2017. Adapun untuk perkara ini bukan merupakan permasalahan LDK sehingga tidak termasuk dalam kualifikasi pembatalan akibat pelanggaran atas ketentuan LDK.

Bahwa terkait pembatalan tentang pelanggaran administratif TSM dijelaskan sebagai berikut.

Bahwa terkait objeknya, penanganan dugaan pelanggaran administratif TSM diatur dalam Pasal 460 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan:

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Selanjutnya, Pasal 463 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan:

Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Selanjutnya, diatur lebih lanjut dalam Pasal 56 Perbawaslu 8/2022 yang menyatakan:

(1) Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:

- a. perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan/atau
- b. perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

(2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administratif Pemilu TSM meliputi:

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama;
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi; dan
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilu bukan hanya sebagian.



Bahwa terkait tenggat waktu penanganan dugaan pelanggaran administratif TSM diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan (4) Perbawaslu 7/2022 yang menyatakan

- (3) Laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu.
- (4) Dalam hal Laporan merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Laporan disampaikan sejak tahapan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara.

Bahwa dalam perkara ini dapat dijelaskan: (i) tidak ada bukti kecurangan yang melibatkan struktural aparat secara kolektif; (ii) tidak terdapat perencanaan yang matang tersusun secara begitu terencana; dan (iii) tidak terdapat dampak yang meluas.



Bahwa objek dalam perkara ini tidak termasuk dugaan pelanggaran administratif TSM sehingga tidak termasuk dalam kualifikasi pembatalan akibat adanya pelanggaran administratif TSM.

Bahwa sebagai catatan tambahan, pembatalan/pencoretan oleh KPU juga berlaku secara limitatif, diantaranya: dijatuhi pidana dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, atau tidak lagi memenuhi syarat calon karena melakukan tindak pidana atau diberhentikan dari Partai yang mengajukan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 87 ayat (1) PKPU Pencalonan yang menyatakan:

KPU membatalkan nama calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, jika calon tetap anggota DPR, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota:

- a. meninggal dunia;
- b. terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik yang mengajukan.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat ketentuan pembatalan calon akibat dugaan permasalahan pemenuhan dokumen syarat calon setelah calon yang bersangkutan ditetapkan dalam DCT dan mengikuti tahapan pemungutan suara.

ANALISIS HUKUM 4 : MEKANISME UNTUK PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT SYARAT PENCALONAN DIMANA CALON YANG BERSANGKUTAN TELAH DITETAPKAN DALAM DCT PASCA PEMUNGUTAN SUARA.

Bahwa setelah mencermati seluruh uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- (i) Perkara ini tidak cukup alasan dalam pengajuan laporan maupun untuk dilanjutkan sebagai temuan.
- (ii) Perkara ini tidak tepat objek sebagai pelanggaran administratif dan tidak memenuhi tempus sengketa proses.
- (iii) Perkara ini tidak termasuk dalam kualifikasi pembatalan yaitu dalam hal tindak pidana Pemilu terkait pelaksanaan kampanye, pelanggaran LDK, dan pelanggaran administratif TSM.



Bahwa dengan demikian mekanisme yang tersedia untuk penyelesaian dugaan pelanggaran terkait syarat calon yang telah ditetapkan dalam DCT pasca pemungutan suara dapat ditempuh melalui mekanisme Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi. Pasal 474 UU 7/2017:

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap hal ini telah tersedia preseden dalam putusan 41/PHPU.D-VI/2008 dimana dalam bagian kesimpulan putusan a quo MK yang menyatakan:

[4.4] Dalam mengadili perkara ini, Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa Mahkamah hanya boleh menilai hasil Pemilukada dan melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh Termohon tidak mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit ditemukan keadilan;

[4.5] Untuk menegakkan keadilan substantif dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi yang harus dikawal oleh Mahkamah, dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Mahkamah dapat memerintahkan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang di kabupaten-kabupaten dan/atau bagian tertentu lainnya di wilayah pemungutan suara dalam perkara a quo.

PENUTUP

Bahwa sebagai pemungkas, hendak menegaskan hal sebagai berikut:

Desain Pemilu sengaja dirancang dengan melibatkan banyak pihak. Baik itu jajaran KPU selaku pelaksana; Bawaslu dan jajarannya dalam melaksanakan pencegahan, pengawasan, penindakan, dan sekaligus pengadil; serta melibatkan partisipasi publik. Tujuan dari desain tersebut adalah untuk memastikan kehati-hatian demi keadilan dan kepastian hukum Pemilu yang berhubungan dengan suara rakyat.

Adapun Pemilu Indonesia menganut sistem proporsional terbuka. Artinya, pemilih tidak hanya mempercayakan suaranya kepada Partai Politik selaku peserta Pemilu melainkan juga kepada calon legislatif yang dikehendaki.

Maka dari itu diperlukan tindakan penuh kehati-hatian bila hendak melakukan suatu perbuatan hukum yang berpotensi mengakibatkan diskualifikasi/pembatalan terhadap seorang yang telah ditetapkan dalam DCT dan mengikuti tahapan pemungutan suara, serta mendapatkan kepercayaan berupa suara dari pemilihnya. Maka bentuk nyata dari sikap kehati-hatian tersebut adalah dengan memastikan penyelesaian telah melalui forum/mekanisme yang tepat dan dengan alasan yang tepat.

Bahwa jangan sampai suatu kelalaian mengakibatkan tercidainya akuntabilitas Pemilu dan kepercayaan publik, termasuk dan terutama rasa keadilan dari para pemilih terhadap calon yang dipilihnya.

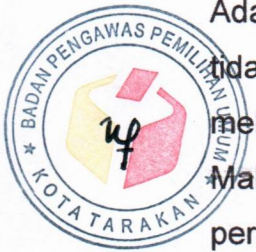
7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

KPU Kota Tarakan memberikan keterangan didalam persidangan secara tertulis sebagai berikut :

- 7.1 Bahwa Lembaga Terkait menjabat sebagai divisi teknis penyelenggaraan Pemilu anggota KPU Kota Tarakan;
- 7.2 Bahwa Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon :

1. KTP el



2. Surat Pernyataan formulir MODEL BB.PERNYATAAN
3. Fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat
4. a. Surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani; dan
b. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika
5. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih
6. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu

Dokumen wajib bagi calon dalam kondisi tertentu:

1. Bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
 - Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri
- Bakal Calon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon
 - a. Fotokopi paspor
 - b. surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya
 - c. surat pernyataan Bakal Calon
3. Bakal Calon berstatus pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara
 - a. Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri; atau
 - b. b1. surat pengajuan pengunduran diri; dan
 - c. b2. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri
4. Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa
 - a. Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri; atau
 - b. b1. surat pengajuan pengunduran diri; dan
 - c. b2. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri
5. Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir



- surat pernyataan Bakal Calon
 - 6. Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri
 - Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri
 - 7. Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana
 - a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan
 - b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - c. bukti pernyataan Bakal Calon
 - 8. Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
 - b. surat keterangan dari kejaksaan
- Bakal Calon mencantumkan gelar
- a. Gelar akademik: fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
 - b. Gelar lainnya: dibuktikan dengan dokumen pendukung



7.3 Bahwa Tahapan dan sub tahapan serta waktu pencalonan anggota DPRD Kota Tarakan berdasarkan PKPU 10 Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman Pengajuan Bakal Calon	Senin, 24 April 2023	Minggu, 30 April 2023
2.	Pengajuan Bakal Calon	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023
3.	Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 15 Mei 2023	Jumat, 23 Juni 2023
4.	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 26 Juni 2023	Minggu, 9 Juli 2023
5.	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 10 Juli 2023	Minggu, 6 Agustus 2023
6.	Penyusunan DCS		
	a. Pencermatan Rancangan DCS	Minggu, 6 Agustus 2023	Jumat, 11 Agustus 2023
	b. Penyusunan dan Penetapan DCS	Sabtu, 12 Agustus 2023	Jumat, 18 Agustus 2023
	c. Pengumuman DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Rabu, 23 Agustus 2023
	d. Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Senin, 28 Agustus 2023
	e. Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	Kamis, 14 September 2023	Rabu, 20 September 2023
	f. Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi	Kamis, 21 September 2023	Sabtu, 23 September 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS		
7.	Penetapan DCT		
	a. Pencermatan Rancangan DCT	Minggu, 24 September 2023	Selasa, 3 Oktober 2023
	b. Penyusunan dan Penetapan DCT	Rabu, 4 Oktober 2023	Kamis, 3 November 2023
	c. Pengumuman DCT	Sabtu, 4 November 2023	

7.4 Bahwa dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kota Tarakan atas nama ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA dari Partai Golkar Tarakan yang diajukan kepada KPU Kota Tarakan yaitu :

1. KTP el
2. Surat Pernyataan formulir MODEL BB.PERNYATAAN
3. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas
4. Surat keterangan sehat jasmani
5. Surat keterangan sehat rohani;
6. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika
7. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih
8. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu
9. Surat Keterangan Pengadilan



8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan

Menimbang bahwa Pelapor telah mengajukan laporan pada hari Senin. 26 Februari 2024 bertempat di Kantor Bawaslu Kota Tarakan, yang pada pokoknya telah terjadi ketidak sesuaian dokumen syarat pencalonan Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Erick Hendrawan Septian Putra berdasarkan surat catatan kepolisian Resor Tarakan Nomor : SKCK/YANMAS/2507/IV/YAN.2.3/2023/INTELKAM, dan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Tarakan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 70/SK/HK/04/2023/PN Tar, serta putusan Pengadilan Negeri Nomor 207/Pid.B/2019/PN Smr. (Vide Bukti P1, P2 dan P4)

Menimbang bahwa calon Anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan 1 Erick Hendrawan Septian Putra pada Tahapan penetapan Daftar Calon Tetap berstatus memenuhi syarat (MS) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Vide Bukti P3).

Menimbang bahwa berdasarkan dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor 207/pid.B/2019/PN Smr yang pada pokoknya menjelaskan Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan 1 Tarakan Tengah Erick Hendrawan Septian Putra merupakan mantan terpidana dengan ancaman pidana diatas 5 tahun. kemudian didalam putusan tersebut saudara Erick Hendrawan Septian Putra mendapatkan amar putusan 2 bulan 15 hari dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara kemudian putusannya tertanggal 23 Mei 2019 sehingga calon anggota Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan 1 Tarakan Tengah Erick Hendrawan Septian Putra tersebut melakukan pendaftaran masih belum genap 5 tahun.

b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

Menimbang bahwa pelapor berdasarkan Formulir B1, berdasarkan identitas kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelapor dengan No. NIK 6473022010790005, bernama Ardiansyah dilahirkan di Tarakan Tanggal 20 Oktober 1979 (45 Tahun) pekerjaan Buruh Nelayan / Perikanan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Diponegoro Rt.17 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.



Menimbang bahwa berdasarkan perkara a Quo majelis Pemeriksa berpendapat memiliki kedudukan hukum sebagai Pelapor berdasarkan Pasal 454 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggara Pemilu.

Menimbang bahwa Terlapor dalam Formmulir B1 yang menjadi terlapor dalam hal ini adalah Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan 1 Tarakan Tengah Partai Golongan Karya Erick Hendrawan Septian Putra. Berdasarkan Pasal 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mengatur bahwa Terlapor terdiri atas :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. Calon Anggota DPR;
- c. Calon Anggota DPD;
- d. Calon Anggota DPRD Provinsi;

- e. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- f. Pasangan Calon;
- g. Tim Kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- h. KPU;
- i. KPU Provinsi;
- j. KPU Kabupaten/Kota;
- k. PPK;
- l. PPLN;
- m. PPS;
- n. KPPS dan/atau
- o. KPPS LN.

Menimbang bahwa berdasarkan dengan hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan 1 Tarakan Tengah dari Partai Golkar Erick Hendrawan Septian Putra memenuhi kedudukan hukum sebagai Terlapor.



Menimbang bahwa Pelapor didalam Laporannya mengajukan bukti surat, saksi dan ahli. terkait bukti surat telah ditandai dengan bukti P1 sampai dengan P14 yang dibubuhi materai cukup dan telah dicap leges Pos serta disahkan menjadi alat bukti oleh majelis pemeriksa.

Menimbang bahwa setelah mencermati laporan Pelapor dan Jawaban terlapor serta mempelajari bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi, ahli Pelapor, maka majelis Pemeriksa selanjutnya akan mempertimbangkan laporan a quo dalam fakta hukum adjudikasi pada putusan majelis Pemeriksa.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pelapor dalam sidang Pemeriksaan adjudikasi administrasi Bawaslu Kota Tarakan, Pelapor mengajukan bukti P2 berupa Copy putusan Pengadilan Negeri Nomor 207/pid.B/2019/PN Smr yang berkekuatan hukum tetap menyatakan terdakwa Erick Hendrawan Septian Putra terbukti melakukan tindak pidana yang amar putusannya menyebutkan ;

1. Menyatakan Terdakwa Erick Hendrawan Septian Putra Bin Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Pelapor dalam persidangan mengajukan saksi Lufti Fahmi sebagai pengurus Partai Golkar di Kota Tarakan menjelaskan bahwa saksi mengetahui Calon Anggota DPRD Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan 1 Tarakan Tengah Erick Hendrawan Septian Putra pernah dipidana berdasarkan Berita Tarakan Tv tentang seorang pengusaha muda Tarakan di vonis pidana Kasus barang ilegal (vide bukti P14) dan Berita Mediakaltara.com tentang seorang pengusaha muda tarakan di vonis pidana kasus barang ilegal (vide bukti P13), yang pada pokoknya saksi menjelaskan yang dimaksud adalah Calon Anggota DPRD Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan 1 Kota Tarakan Tarakan Tengah;



Menimbang bahwa perhitungan masa jeda 5 tahun berdasarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XX/2022, Tanggal 8 Nopember Tahun 2022 yang amar putusannya berbunyi;

Menyatakan norma pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-undang dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapny berbunyi ; (1) Bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan ; ...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya

sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

juncto pasal 12 ayat 1 huruf b angka 11 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan berbunyi :

(1) Dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi ;

- a. KTP-el;
- b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
3. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota;
5. bersedia hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Daerah Pemilihan;
6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai:
 - a) kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; atau;
 - b) kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa;
7. mengundurkan diri bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai:
 - a) anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; atau
 - b) Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri;





8. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 10. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 11. mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon;
 12. terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik;
 13. mantan terpidana bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; dan
 14. data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui Silon yaitu benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;

- e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; dan
- f. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu

- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 10 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BB. PERNYATAAN. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Menimbang bahwa untuk menjadi Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia yang harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan berbunyi ;

- (1) Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

- (2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat ditetapkan sebagai calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan ;

- (a) pengajuan Bakal Calon; dan
- (b) administrasi Bakal Calon



Menimbang bahwa untuk membatalkan Terlapor sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan dapat dilakukan apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu secara terstruktur, sistematis, dan massif atau menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif sebagaimana dalam Pasal 69 ayat (3) a, b dan e Perbawaslu 8 Tahun 2022.

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Tarakan terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Tindakan Terlapor Erick Hendrawan Septian Putra, dalam perkara *a quo* telah melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
2. Menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 pada pemilihan umum tahun 2024;
3. Memerintahkan KPU Kota Tarakan melaksanakan putusan ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Kota Tarakan oleh **1). Riswanto, S.Pd** sebagai Ketua, **2). Johnson, S.Pd**, **3). A. Muh. Saifullah** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota pada hari Senin Tanggal 18 Maret Tahun 2024 dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret Tahun 2024.

Anggota.

Ttd.

Johnson, S.Pd

Ketua.

Ttd.

Riswanto, S.Pd

Anggota

Ttd.

A. Muh. Saifullah

Salinan sesuai dengan Aslinya

Bawaslu Kota Tarakan

Sekretaris Pemeriksa

The block contains the official circular stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan. The stamp features a central emblem with a yellow and red geometric design. The text around the emblem reads "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "Wiwiek, S.H" is printed.

Wiwiek, S.H